

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 10/9/PBI/2008

TENTANG

PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan diperlukan perbankan yang kuat;
 - b. bahwa dalam rangka menciptakan struktur perbankan yang ideal dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka panjang, dipandang perlu untuk mempercepat proses konsolidasi perbankan di bidang permodalan bank yang mengarahkan bahwa kegiatan usaha (operasional) bank harus diimbangi atau disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang dimiliki sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan besar modal dan karakteristiknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk mengatur ketentuan mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam rangka konsolidasi dalam Peraturan Bank Indonesia;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4507) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 tanggal 3 Desember 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4786);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan: **PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah, tidak termasuk kantor cabang bank asing.
2. Bank Perkreditan Rakyat, yang selanjutnya disebut BPR, adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
3. Kantor Cabang Bank adalah kantor Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Cabang tersebut melakukan usahanya.
4. Direksi:
 - a. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - b. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

5. Komisaris:

- a. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perseroan Terbatas adalah Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. bagi Bank Umum berbentuk hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

6. Pemegang Saham Pengendali adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:

- a. memiliki saham perusahaan atau Bank Umum atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara;
- b. memiliki saham perusahaan atau Bank Umum atau BPR kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung.

BAB II

PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR

Pasal 2

- (1) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR hanya dapat dilakukan dengan izin dari Gubernur Bank Indonesia.
- (2) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sukarela atau *mandatory*.
- (3) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat permohonan

dari...

dari pemegang saham Bank Umum dengan modal inti di bawah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) atau pemegang saham Bank Umum yang masih wajib membatasi kegiatan usaha.

- (4) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara *mandatory* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan kepada:
- a. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 tidak memenuhi modal inti minimum Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b. Bank Umum yang pada tanggal 31 Desember 2010 masih wajib membatasi kegiatan usaha dan tidak mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela; atau
 - c. Bank Umum yang telah mengajukan permohonan perubahan izin usaha menjadi BPR secara sukarela namun sampai dengan tanggal 31 Desember 2010 belum menyelesaikan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

BAB III

PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR SECARA SUKARELA

Bagian Kesatu

Rencana dan Tahapan

Perubahan Izin Usaha Bank Umum Menjadi Izin Usaha BPR Secara Sukarela

Pasal 3

Rencana perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) harus dicantumkan dalam rencana bisnis Bank Umum.

Pasal 4

Pemberian persetujuan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR secara sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap:

- a. persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan perubahan kegiatan usaha; dan
- b. persetujuan perubahan izin usaha, yaitu persetujuan untuk melakukan kegiatan usaha sebagai BPR setelah persiapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a selesai dilaksanakan.

Bagian Kedua

Persetujuan Prinsip

Pasal 5

Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diajukan oleh Direksi Bank Umum kepada Gubernur Bank Indonesia, dan harus disertai dengan:

- a. notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR;
- b. rencana penyelesaian dan/atau pengalihan hak dan kewajiban Bank Umum terhadap nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR, pengumuman perubahan kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR, serta rencana sosialisasi perubahan kepada nasabah;
- c. laporan keuangan terakhir;
- d. alasan perubahan izin usaha menjadi BPR dan rencana kerja setelah menjadi BPR;
- e. rancangan akta perubahan anggaran dasar;

- f. daftar anggota Direksi dan dewan Komisaris, disertai dengan dokumen paling kurang:
 - 1. surat pernyataan dari anggota Direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPR atau BPR Berdasarkan Prinsip Syariah (BPRS);
 - 2. surat pernyataan dari anggota Direksi mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPR atau BPRS;
 - 3. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPR atau BPRS;
 - 4. surat pernyataan dari anggota dewan Komisaris mengenai kesediaan untuk mempresentasikan hasil pengawasan terhadap BPR kepada Bank Indonesia.
- g. Khusus bagi Bank Umum yang berubah menjadi BPRS wajib menambah surat pernyataan dari calon anggota Dewan Pengawas Syariah bahwa yang bersangkutan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai BPRS;
- h. Rencana struktur organisasi dan susunan personalia;
- i. Rencana sistem dan prosedur kerja; dan
- j. Daftar pemegang saham:
 - 1. dalam hal perorangan harus dilampiri dengan dokumen paling kurang surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali yang menyatakan kesediaannya untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan usahanya.
 - 2. dalam hal badan hukum harus dilampiri dengan dokumen paling kurang:
 - a) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR

dalam menjalankan kegiatan usahanya, dalam hal badan hukum tersebut merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR;

- b) surat pernyataan dari Pemegang Saham Pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) yang menyatakan kesediaan untuk mengatasi kesulitan permodalan dan likuiditas yang dihadapi BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya; dan
- c) surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang menyatakan bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan informasi secara benar dan lengkap mengenai struktur kelompok usaha BPR sampai dengan pemilik terakhir, dalam hal badan hukum tersebut merupakan Pemegang Saham Pengendali BPR.

Pasal 6

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
 - a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen;
 - b. penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Pemegang Saham Pengendali, Direksi, dan Komisaris, dalam hal terdapat perubahan; dan
 - c. penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR, dalam hal terdapat perubahan lokasi usaha Kantor Pusat atau perubahan prinsip usaha dari Bank Umum Konvensional menjadi BPRS.

(3) Pihak-pihak ...

- (3) Pihak-pihak yang mengajukan permohonan persetujuan prinsip harus melakukan presentasi kepada Bank Indonesia mengenai keseluruhan rencana penyesuaian kegiatan usahanya menjadi BPR.

Pasal 7

- (1) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), harus menyesuaikan kegiatan usahanya menjadi BPR.
- (2) Penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang mencakup beberapa aspek sebagai berikut:
 - a. perangkat hukum;
 - b. jenis kegiatan usaha;
 - c. infrastruktur;
 - d. pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan;
 - e. jaringan kantor; dan
 - f. kesiapan operasional.
- (3) Bank Umum yang telah mendapatkan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melakukan kegiatan usaha dengan mengatasnamakan diri sebagai BPR sebelum mendapat persetujuan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.

Pasal 8

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan prinsip.

Bagian Ketiga

Persetujuan Perubahan Izin Usaha

Pasal 9

- (1) Pengajuan permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diajukan oleh Direksi Bank Umum kepada Gubernur Bank Indonesia sebelum jangka waktu persetujuan prinsip berakhir.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bank belum mengajukan permohonan perubahan izin usaha kepada Bank Indonesia maka persetujuan prinsip yang telah diberikan dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri dengan:
 - a. laporan penyesuaian kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2);
 - b. akta perubahan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. daftar susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris, struktur organisasi dan susunan personalia, serta sistem dan prosedur kerja, dalam hal terjadi perubahan; dan
 - d. bukti kesiapan operasional yang paling kurang mencakup:
 1. daftar aktiva tetap dan inventaris;
 2. bukti penguasaan gedung kantor berupa bukti kepemilikan atau perjanjian sewa menyewa gedung kantor yang didukung oleh bukti kepemilikan dari pihak yang menyewakan;
 3. contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Pasal 10

- (1) Persetujuan atau penolakan atas permohonan perubahan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.

- (2) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan:
- a. penelitian atas kelengkapan dan kebenaran dokumen; dan
 - b. pemeriksaan terhadap bank yang bersangkutan untuk memastikan ketaatan terhadap ketentuan penyesuaian kegiatan usaha dari Bank Umum menjadi BPR sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 11

- (1) Bank Umum yang telah mendapat persetujuan perubahan izin usaha wajib melaksanakan kegiatan usaha BPR paling lambat 1 (satu) hari setelah tanggal izin kegiatan usaha diberlakukan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah tanggal dimulainya pelaksanaan kegiatan usaha BPR.

Pasal 12

Bank Umum yang telah mendapat persetujuan perubahan izin usaha menjadi BPR harus mencantumkan bentuk badan hukum dan kata “Bank Perkreditan Rakyat” atau disingkat “BPR” atau mencantumkan secara jelas kata “Syariah” sesudah kata BPR atau disingkat “BPRS”, sesuai dengan anggaran dasar BPR pada penulisan namanya.

Pasal 13

Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 9 disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada Gubernur Bank Indonesia c.q. Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, Bank Indonesia dengan alamat Jl. M.H. Thamrin No. 2, Jakarta. 10350.

BAB IV
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BPR
SECARA *MANDATORY*

Pasal 14

- (1) Perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) ditetapkan dalam Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia yang akan diberitahukan kepada Bank Umum.
- (2) Bagi Bank Umum yang telah terdaftar di pasar modal, salinan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Badan Pengawas Pasar Modal.
- (3) Bank Umum yang ditetapkan menjadi BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) guna memutuskan pelaksanaan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR;
 - b. melaksanakan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ; dan
 - c. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, kecuali dalam rangka penyelesaian.

Pasal 15

- (1) Jangka waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b wajib dilakukan paling lambat 12 (dua belas)

bulan...

bulan sejak tanggal perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR dari Gubernur Bank Indonesia.

- (3) Jangka waktu penghentian transaksi produk dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c wajib dilakukan sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.

BAB V

SANKSI

Pasal 16

Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan kegiatan usaha sebagai BPR sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1), dan Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), Bank yang melampaui batas waktu pelaksanaan penyesuaian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) serta Bank yang melanggar pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari sampai dengan Bank memenuhi ketentuan ini; dan atau
- b. pembekuan kegiatan usaha tertentu.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR dalam rangka konsolidasi diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 18

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2008

GUBERNUR BANK INDONESIA,

BURHANUDDIN ABDULLAH

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Februari 2008

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

ANDI MATTALATTA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 10/9/PBI/2008
TENTANG
PERUBAHAN IZIN USAHA BANK UMUM MENJADI IZIN USAHA BANK
PERKREDITAN RAKYAT DALAM RANGKA KONSOLIDASI

UMUM

Dalam rangka mencapai sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkesinambungan, Bank Indonesia telah melakukan upaya-upaya percepatan konsolidasi perbankan dan memberikan insentif bagi bank-bank yang melakukan Merger atau Konsolidasi.

Dalam rangka menciptakan struktur perbankan yang ideal dipandang perlu untuk mempercepat proses konsolidasi perbankan di bidang permodalan bank yang mengarahkan bahwa kegiatan usaha bank harus disesuaikan dengan kemampuan permodalan yang dimiliki sehingga operasional bank dapat berjalan sesuai dengan karakteristiknya. Salah satu upaya yang ditempuh oleh Bank Indonesia untuk mencapai hal tersebut adalah dengan mengharuskan Bank Umum yang tidak dapat memenuhi modal inti sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) pada tanggal 31 Desember 2010 dan Bank yang terkena kewajiban pembatasan kegiatan usaha untuk menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Disamping itu, bagi Bank Umum yang belum memenuhi ketentuan modal inti dan Bank yang terkena kewajiban pembatasan kegiatan usaha juga diberikan opsi untuk menjadi BPR secara sukarela yang diajukan sebelum tanggal 31 Desember 2010.

PASAL ...

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “rencana bisnis” adalah sebagaimana dimaksud pada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku yang mengatur mengenai rencana bisnis Bank Umum.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Persiapan perubahan kegiatan usaha dikatakan telah selesai apabila Bank telah melakukan penyesuaian kegiatan usaha menjadi BPR, antara lain:

1. memiliki akta perubahan anggaran dasar badan hukum yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. menghentikan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR, menyelesaikan kewajiban kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR, menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum diselesaikan;
3. menyelesaikan perubahan sistem dan prosedur kerja, teknologi informasi, struktur organisasi dan susunan personalia;
4. menyelesaikan persiapan pelaporan Sistem Informasi Debitur, LBU dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR;

5. menyelesaikan ...

5. menyelesaikan penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR;
6. menyelesaikan persiapan beberapa dokumen seperti daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Laporan keuangan bulan terakhir sebelum pengajuan permohonan perubahan izin usaha dari Bank Umum menjadi BPR.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Rancangan akta perubahan anggaran dasar hanya memuat hal-hal yang mengalami perubahan, misalnya:

1. nama yang menegaskan adanya perubahan dari Bank Umum menjadi BPR dan tempat kedudukan, contoh PT Bank “A” menjadi PT BPR “A”.
2. penegasan adanya perubahan kegiatan usaha dari kegiatan usaha Bank Umum menjadi kegiatan usaha BPR bahwa Bank akan mengubah kegiatan dan izin usahanya menjadi BPR.

Huruf f

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2 ...

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Ketentuan ini dimaksudkan agar anggota Komisaris secara sungguh-sungguh memenuhi fungsinya dalam mengawasi BPR.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Rencana struktur organisasi dan susunan personalia antara lain meliputi bagan organisasi, garis tanggung jawab horizontal dan vertikal, serta jabatan paling rendah sampai dengan tingkatan Pejabat Eksekutif.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Angka 1

Dalam hal tidak terdapat Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh pemegang saham yang mewakili pemegang saham lain sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit mencapai 51% (lima puluh perseratus).

Angka 2

Huruf a)

Dalam hal tidak terdapat badan hukum yang merupakan Pemegang Saham Pengendali maka surat pernyataan ditandatangani oleh para pengurus yang mewakili badan hukum tersebut sehingga jumlah kepemilikan saham paling sedikit ...

sedikit mencapai 51% (lima puluh perseratus). Surat pernyataan dari badan hukum Pemerintah Daerah dibuat oleh Gubernur, Bupati, atau Walikota.

Huruf b)

Surat pernyataan dibuat oleh pihak-pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia mengendalikan secara langsung maupun tidak langsung atas seluruh kelompok usaha.

Huruf c)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Penilaian terhadap analisis atas potensi dan kelayakan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR antara lain tingkat persaingan yang sehat dan tingkat kejenuhan.

Yang dimaksud dengan perubahan lokasi usaha Kantor Pusat adalah pemindahan alamat Kantor Pusat yang bersifat lintas propinsi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup ...

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek perangkat hukum mencakup antara lain dengan memastikan akta perubahan anggaran dasar badan hukum telah disahkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek jenis kegiatan usaha mencakup antara lain dengan transaksi produk dan jasa Bank Umum yang dilarang dilakukan oleh BPR (seperti transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes, surat utang, dan lain-lain), menyelesaikan kewajiban kepada kreditur/nasabah yang tidak bersedia menjadi nasabah BPR serta menyediakan dana sebesar kewajiban bank yang belum diselesaikan.

Huruf c

Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek infrastruktur mencakup antara lain dengan mempersiapkan perubahan sistem dan prosedur kerja, teknologi informasi, struktur organisasi dan susunan personalia.

Huruf d

Penyesuaian kegiatan usaha dalam aspek pelaporan dan pemenuhan ketentuan pengawasan mencakup antara lain dengan mempersiapkan pelaporan Sistem Informasi Debitur, LBU dan laporan lain ke Bank Indonesia yang mengacu pada ketentuan yang berlaku bagi BPR seperti mempersiapkan konversi penghitungan kolektibilitas, Penyisihan Penghapusan Aktiva

(PPA) ...

(PPA), *Non Performing Loan* menjadi Kualitas Aktiva Produktif, Tingkat Kesehatan, Giro Wajib Minimum menjadi *cash ratio*, Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (*Capital Adequacy Ratio*), dan sebagainya.

Huruf e

dengan melakukan penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi Kantor Pusat bank sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku mengenai BPR.

Huruf f

dengan mempersiapkan beberapa dokumen seperti diantaranya daftar aktiva tetap, bukti penguasaan kantor, contoh formulir/warkat yang akan digunakan untuk operasional BPR.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d ...

Huruf d

Angka 1

Yang dimaksud dengan aktiva tetap dan inventaris adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam kegiatan operasional dan tidak dimaksudkan untuk dijual.

Daftar aktiva tetap dan inventaris disertai dengan harga perolehan.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut, status Bank Umum berubah dan oleh karena itu hanya dapat beroperasi sebagai BPR dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai Bank Umum seperti transaksi kliring, devisa, operasional kantor cabang di luar provinsi, kecuali sebatas penyelesaian atas transaksi dimaksud.

Ayat (2) ...

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditujukan antara lain untuk memutuskan perubahan izin usaha Bank Umum menjadi izin usaha BPR.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Antara lain menghentikan transaksi giro, transaksi Pasar Uang Antar Bank (PUAB), valuta asing (valas), promes, surat utang, dan lain-lain.

Pasal 15

Ayat (1)

Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditujukan untuk memutuskan pula perubahan anggaran dasar dan ditindaklanjuti dengan pengajuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dimintakan pengesahan.

Ayat (2)

Kewajiban lain yang harus diselesaikan terkait dengan transaksi terdahulu sebagai Bank Umum antara lain meliputi:

1. penyelesaian kewajiban giro, sertifikat deposito, kliring, devisa;
2. penyesuaian pelaporan & pemenuhan ketentuan;
3. penutupan jaringan kantor yang berada di luar provinsi tempat kedudukan kantor pusat BPR;
4. penyampaikan neraca akhir Bank Umum posisi Desember 2010;
5. perubahan Neraca akhir Bank Umum menjadi neraca awal BPR.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia tersebut, status Bank Umum berubah dan oleh karena itu hanya dapat beroperasi sebagai BPR dan dilarang melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai Bank Umum, kecuali sebatas penyelesaian atas transaksi dimaksud.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas